



PUTUSAN

Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Virginnia als Nia Binti Firmansyah;
Tempat lahir : BALIKPAPAN;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 November 2003;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. A.W.SYHRANI GG PODOMORO RT.55 NO.- KEL. BATUAMPAR KEC. BALIKPAPAN UTARA KOTA BALIKPAPAN;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2023 ;

Terdakwa Virginnia als Nia Binti Firmansyah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 14 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 296 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA.Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada saksi Aulia Nur Alifah Als Lia Binti Syahmiran.
 - Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak disampaikan kepada atasan Perusahaan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 01.30 WITA pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”*** yang mana perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.34 WITA Terdakwa dihubungi melalui via *whatsapp* oleh sdr. Wulan yang biasa disebut sebagai Mamy dengan menanyakan seseorang yang bisa dijadikan objek untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan pelayanan layaknya hubungan suami istri (open Booking Order), kemudian pada pukul 18.27 WITA Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alim Saputra Als Adit Bin Nico melalui *direct message Instagram* dengan percakapan Terdakwa “Brp ne dia klo ob” saksi Adit membalas “700” kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Ne ad wa mu KH abng ku mau MLM in jam 11 bs” saksi Adit membalas “Waaitt” lalu mengirimkan nomor telepon dan 2 (dua) buah foto milik saksi Aulia Nur Alifah Binti Syahmيران yang mana pada saat itu saksi Adit dan saksi Aulia sedang bersama-sama sehingga penawaran untuk saksi Aulia sebagai objek (Booking Order) tersebut atas persetujuan saksi Aulia, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meminta saksi Adit untuk mengantarkan saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia menuju Hotel Zurich yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang mana saksi Aulia sempat menunggu beberapa menit di Lobby Hotel untuk dijemput oleh pemesan (laki-laki hidung belang) ke salah satu kamar hotel tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.52 WITA saat saksi Aulia selesai melayani pemesan dengan cara berhubungan layaknya suami istri dan mendapatkan bayaran untuk satu kali short time atau satu kali keluar sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa menghubungi saksi Aulia melalui percakapan via whatsapp "Potong aja yang 600 itu beb uangmu kesini jdi kasi aku 550 aja" untuk menyuruh saksi Aulia mengantarkan uang tersebut ke rumahnya namun karena berjarak jauh dengan cara lain saksi Aulia mentransfer uang tersebut ke rekening bank BCA degan nomor rekening 1912653344 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan catatan UANG LIA ;
- Kemudian sekitar pukul 01.15 WITA setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dari rumahnya menuju D'CLUB 89 Balikpapan yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan membagikan uang yang didapati dari saksi Aulia tersebut kepada sdr. Wulan, namun saat tiba gerak gerak Terdakwa dicurigai oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan yaitu saksi Atmadi Madjid Bin H.Abd Madjid Um dan saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wulan, saksi Aulia dan saksi Adit, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA atas nama Terdakwa yang mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 2 (ayat) 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 01.30 WITA pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”*** yang mana perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.34 WITA Terdakwa dihubungi melalui via *whatsapp* oleh sdr. Wulan yang biasa disebut sebagai Mamy dengan menanyakan seseorang yang bisa dijadikan objek untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan pelayanan layaknya hubungan suami istri (open Booking Order), kemudian pada pukul 18.27 WITA Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alim Saputra Als Adit Bin Nico melalui *direct message Instagram* dengan percakapan Terdakwa “Brp ne dia klo ob” saksi Adit membalas “700” kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Ne ad wa mu KH abng ku mau MLM in jam 11 bs” saksi Adit membalas “Waitt” lalu mengirimkan nomor telepon dan 2 (dua) buah foto milik saksi Aulia Nur Alifah Binti Syahmiran yang mana pada saat itu saksi Adit dan saksi Aulia sedang bersama-sama sehingga penawaran untuk saksi Aulia sebagai objek (Booking Order) tersebut atas persetujuan saksi Aulia, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meminta saksi Adit untuk mengantarkan saksi Aulia menuju Hotel Zurich yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang mana saksi Aulia sempat menunggu beberapa menit di Lobby Hotel untuk dijemput oleh pemesan (laki-laki hidung belang) ke salah satu kamar hotel tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.52 WITA saat saksi Aulia selesai melayani pemesan dengan cara berhubungan layaknya suami istri dan mendapatkan bayaran untuk satu kali short time atau satu kali keluar sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa menghubungi saksi Aulia melalui percakapan via *whatsapp* “Potong aja yang 600 itu beb uangmu kesini jdi kasi aku 550 aja” untuk menyuruh saksi Aulia mengantarkan uang tersebut ke rumahnya namun karena berjarak jauh dengan cara lain saksi Aulia mentransfer uang tersebut ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 1912653344 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan catatan UANG LIA ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 01.15 WITA setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dari rumahnya menuju D'CLUB 89 Balikpapan yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan membagikan uang yang didapati dari saksi Aulia tersebut kepada sdr. Wulan, namun saat tiba gerak gerak Terdakwa dicurigai oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan yaitu saksi Atmadi Madjid Bin H.Abd Madjid Um dan saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah), 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wulan, saksi Aulia dan saksi Adit, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA atas nama Terdakwa yang mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH** pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pukul 01.30 WITA pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian"*** yang mana perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.34 WITA Terdakwa dihubungi melalui via *whatsapp* oleh sdr. Wulan yang biasa disebut sebagai Mamy dengan menanyakan seseorang yang bisa dijadikan objek untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan pelayanan layaknya hubungan suami istri (open Booking Order), kemudian pada pukul 18.27 WITA Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alim Saputra Als Adit Bin Nico melalui *direct message Instagram* dengan percakapan Terdakwa "Brp ne dia klo ob" saksi Adit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas “700” kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Ne ad wa mu KH abng ku mau MLM in jam 11 bs” saksi Adit membalas “Waitt” lalu mengirimkan nomor telepon dan 2 (dua) buah foto milik saksi Aulia Nur Alifah Binti Syahmiran yang mana pada saat itu saksi Adit dan saksi Aulia sedang bersama-sama sehingga penawaran untuk saksi Aulia sebagai objek (Booking Order) tersebut atas persetujuan saksi Aulia, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meminta saksi Adit untuk mengantarkan saksi Aulia menuju Hotel Zurich yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang mana saksi Aulia sempat menunggu beberapa menit di Lobby Hotel untuk dijemput oleh pemesan (laki-laki hidung belang) ke salah satu kamar hotel tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.52 WITA saat saksi Aulia selesai melayani pemesan dengan cara berhubungan layaknya suami istri dan mendapatkan bayaran untuk satu kali short time atau satu kali keluar sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa menghubungi saksi Aulia melalui percakapan via *whatsapp* “Potong aja yang 600 itu beb uangmu kesini jdi kasi aku 550 aja” untuk menyuruh saksi Aulia mengantarkan uang tersebut ke rumahnya namun karena berjarak jauh dengan cara lain saksi Aulia mentransfer uang tersebut ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 1912653344 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan catatan UANG LIA ;
- Kemudian sekitar pukul 01.15 WITA setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dari rumahnya menuju D’CLUB 89 Balikpapan yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan membagikan uang yang didapati dari saksi Aulia tersebut kepada sdr. Wulan, namun saat tiba gerak gerak Terdakwa dicurigai oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan yaitu saksi Atmadi Madjid Bin H.Abd Madjid Um dan saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wulan, saksi Aulia dan saksi Adit, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA atas nama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam Pidana **Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ATMADI MADJID Bin H.ABD MADJID UM** menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi di D'CLUB 89 Balikpapan yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan ada orang yang menerima keuntungan dalam perbuatan asusila
 - Bahwa saksi Atmadi Madjid Bin H.Abd Madjid Um dan saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah), 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wulan, saksi Aulia dan saksi Adit, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA atas nama Terdakwa yang mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi **AULIA NUR ALIFAH** disumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa merupakan teman dari teman saksi yaitu saksi ADIT, saksi mengenal Terdakwa tersebut dari saksi ADIT karena saksi ADIT yang memberitahu kepada saksi jika ada orang yang mencari wanita yang mau di jual ke laki-laki hidung belang, saat itu yang sedang mencari wanita yang bisa di jual kepada laki-laki hidung belang adalah Terdakwa yang mana ia menghubungi saksi ADIT dengan maksud mencari wanita yang bisa di jual kepada laki-laki hidung belang, saksi mengenal Terdakwa baru hari senin tanggal 17 juli 2023 itupun saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum nya belum pernah bertemu dengan Terdakwa serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr.VIRGINNA tersebut;

- Bahwa saksi dapat saksi jelaskan bahwa saksi ADIT merupakan teman saksi ,saksi dengan saksi ADIT tidak memiliki hubungan keluarga,saksi mengenal saksi ADIT sudah sekitar bulan april 2023 dari teman nongkrong saksi,saksi ADIT lah yang memberi tahu saksi jika ada orang yang sedang mencari wanita yang mau di jual kepada laki-laki hidung belang dan kebetulan saksi sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Yang mencarikan tamu atau laki-laki hidung belang adalah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tarif yang di tawarkan Terdakwa kepada pria hidung belang sebesar Rp.1.300.000;- dengan mekanisme pembayaran cash melalui saksi kemudian saksi transfer uang sebesar Rp.600.000;- kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan uang sebesar Rp.600.000;- tersebut merupakan uang komisi untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memberikan tarif sebesar Rp.1.300.000;- untuk satu kali,short time atau satu kali keluar, kemudian Terdakwa meminta komisi sebesar Rp.600.000;- untuk nya dan Rp.700.000;- untuk saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sdr.VIRGINNA menghubungi teman saksi saksi ADIT yang mana ia mencari wanita yang mau di jual kepada laki-laki hidung belang,kemudian saksi ADIT memberitahu saksi dan kebetulan saksi sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang saksi, saksi mau melakukan hal tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis awalnya pada hari senin tanggal 17 juli 2023 sekitar pukul 22.30 wita saat saksi sedang nongkrong dengan saksi ADIT tiba-tiba saksi ADIT memberitahu saksi jika ada orang yang sedang mencari wanita yang mau di jual ke laki-laki hidung belang atau open BO,orang yang mencari tersebut adalah Terdakwa yang mana saksi sebelum nya tidak mengenal dengan Terdakwa tersebut,setelah saksi ADIT memberitahu saksi tersebut saksi mengiyakan karena saya sedang membutuhkan uang,tarif transaksi open bo tersebut Terdakwa lah yang mengatur tarif,Terdakwa menawarkan harga tarif open bo saksi kepada laki-laki hidung belang dengan tarif Rp.1.300.000;- dengan rincian Rp.700.000;- untuk saksi dan Rp.600.000;- untuk Terdakwa sebagai komisi,setelah di sepakati

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tarif saksi menunggu kabar dari Terdakwa melalui saksi ADIT karena yang berkomunikasi dengan Terdakwa adalah saksi ADIT, kemudian sekitar pukul 23.00 wita sdr. VIRGINNA menyuruh saksi melalui saksi ADIT agar saksi pergi ke hotel Zurich Balikpapan karena sudah ada tamu atau laki-laki hidung belang, kemudian saksi meminta tolong kepada saksi ADIT untuk mengantarkan saksi ke hotel Zurich Balikpapan, setiba nya saksi di hotel Zurich Balikpapan saksi di minta untuk menunggu di lobby oleh Terdakwa yang mana ia memberitahu saksi laki-laki hidung belang yang memesan akan menjemput saksi di bawah, setelah saksi naik ke kamar dengan laki-laki hidung belang yang saksi tidak mengenal laki-laki tersebut saksi menerima uang tarif open bo saya sebesar Rp.1.300.000,-, kemudian saksi transfer dana sebesar Rp.600.000,- kepada Terdakwa ke rekening bank Bca atas nama VIRGINNA dengan nomor rekening 1912653344, setelah saksi mentransfer dana tersebut saksi di amankan oleh pihak kepolisian.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi MUHAMAD ALIM SAPUTRA Als ADIT Bin NICO disumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan saksi jelaskan bahwa saksi LIA sedang bertemu dengan laki-laki hidung belang untuk melakukan prostitusi online berhubungan badan layak nya suami istri dan peran saksi adalah saksi yang berkomunikasi dengan Terdakwa terkait open Bo saksi LIA tersebut dan saksi yang mengantarkan saksi LIA ke hotel Zurich Balikpapan;
- Bahwa saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman di Instagram saksi pun juga belum pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut, saksi mengenal Terdakwa di Instagram sudah sekitar tiga bulanan dan Terdakwa lah yang terlebih dahulu memfollow saksi di Instagram;
- Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan bahwa saksi LIA merupakan teman saksi, saksi dengan saksi LIA sudah berteman sejak bulann April 2023 hingga saat ini, saksi bisa mengenal dengan saksi LIA dari teman ke teman saja, saksi dengan saksi LIA juga sering

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong bersama, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi LIA tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa yang menyediakan tamu atau pria hidung belang yang akan memesan wanita untuk Open BO layak nya suami istri;
- Bahwa saksi menerangkan Yang mencarikan tamu atau laki-laki hidung belang adalah Terdakwa tersebut, tamu tersebut atau laki-laki hidung belang dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan saksi baru satu kali mengantarkan saksi LIA untuk melakukan open bo;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebelum nya tidak mengetahui jika saksi LIA sering melakukan transaksi Open Bo, yang saksi ketahui saksi LIA dulu bekerja sebagai marka (penyusun bola billard).;
- Bahwa saksi menerangkan Yang saksi ketahu tarif untuk open BO saksi LIA dari Terdakwa sebesar Rp.1.300.000;- dengan rincian Rp.700.000;- untuk saksi LIA, kemudian Rp.600.000;- Terdakwa dan mammy nya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa mammy dari sdr. VIRGINNA tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Setahu saksi uang tersebut merupakan potongan dari tarif Open Bo saksi LIA;
- Bahwa saksi menerangkan Uang sebesar Rp.600.000;- tersebut di berikan oleh saksi LIA kepada Terdakwa secara transfer;
- Bahwa saksi menerangkan berhubungan badan untuk satu kali, short time atau satu kali keluar;
- Bahwa saksi menerangkan Kronologis awalnya pada hari senin tanggal 17 juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi melalui direct massager instagram yang mana ia menanyakan kepada saksi "ADA ANAK BUAHKAH" kemudian saksi nanyakan "KENAPA" lalu Terdakwa mengatakan "BUAT MALAM INII JAM 11, BERAPA HARGA NYA" sebelum saksi menjawab pesan Terdakwa saksi menanyakan kepada saksi LIA yang mana saat itu saksi LIA kebetulan sedang dengan saksi, saksi LIA setelah saksi tanyakan ia mau untuk open Bo, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi LIA mau untuk open bo dengan tarif Rp.700.000;- dan saksi kirimkan foto saksi LIA dan nomor handphone saksi kepada Terdakwa, kemudian komunikasi saksi dengan Terdakwa berlanjut melalui whatsapp, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi agar saksi LIA untuk bersiap-siap

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pukul 23.00 wita saksi LIA sudah harus di hotel, kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi mengantarkan saksi LIA ke hotel zurich tempat dimana saksi LIA akan open bo layaknya suami istri dari tamu yang sudah di sediakan oleh sdr.VIRGINNA, Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi agar menyuruh saksi LIA menunggu di lobby hotel tamu yang open Bo saksi LIA akan menjemput saksi LIA di lobby, saksi LIA menunggu di lobby hotel tersebut sudah lama sehingga ia marah dengan saksi, lalu saksi menghubungi sdr.VIRGINNA jika tidak jadi untuk Open Bo cancel saja kemudian sdr.VIRGINNI mengatakan kenapa tamu nya sudah turun jemput saksi LIA, Kemudian saksi LIA di jemput di lobby oleh tamu atau laki-laki hidung belang yang melakukan pemesanan Open BO saksi LIA melalui Terdakwa, setelah saksi LIA masuk kamar dengan laki-laki hidung belang saksi mengirimkan kontak handphone Terdakwa kepada saksi LIA, kemudian saksi LIA tidak mau menghubungi sdr.VIRGINNA lalu saya kirimkan kontak saksi LIA kepada Terdakwa sehingga yang berkomunikasi antara Terdakwa dan saksi LIA saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Terdakwa kemudian saksi menunggu saksi LIA di depan hotel zurich balikpapan, Tidak lama kemudian saksi di amankan oleh pihak kepolisian.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 wita di depan D'CLUB 89 Balikpapan yang beralamat di Jalan MT Haryono Gedung Kembar Kel Damai Balikpapan Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa bisa diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan transaksi BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri kepada pria hidung belang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menjual wanita kepada laki-laki hidung belang untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, terdakwa menjual wanita tersebut melalui media whatsapp;
- Bahwa terdakwa menerangkan nama wanita yang terdakwa jual kepada laki-laki hidung belang adalah saksi LIA;
- Bahwa terdakwa menerangkan Lia merupakan wanita yang terdakwa jual, terdakwa dengan saksi LIA tidak ada memiliki hubungan keluarga, terdakwa mengenal saksi LIA baru pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 yang mana terdakwa di kenalkan atau ditawarkan oleh saksi ADIT, yang mana saat itu saksi ADIT mengenalkan atau menawarkan saksi LIA kepada terdakwa melalui Instagram;
- Bahwa terdakwa menerangkan Dapat terdakwa jelaskan bahwa saksi ADIT merupakan teman terdakwa, yang mana saksi ADIT teman terdakwa di instagram, yang mana terdakwa mengenal saksi ADIT baru pada tahun 2023 ini hingga saat ini dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi ADIT tersebut, saksi ADIT lah yang mengenalkan atau menawarkan kepada terdakwa saksi LIA tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Awalnya sekitar awal tahun 2023 saksi ADIT menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang mana ia menawarkan teman-teman perempuan nya yang bisa di BO (BOOKING ORDER) salah satu nya adalah saksi LIA, namun saat itu terdakwa tidak merespon tawaran saksi ADIT tersebut kemudian pada hari senin tanggal 17 juli 2023 terdakwa menghubungi saksi ADIT melalui pesan dircert message instagram yang mana terdakwa meminta kepada saksi ADIT untuk di carikan wanita untuk di BO (Booking order) dan saksi ADIT membagikan foto saksi LIA kepada terdakwa, kemudian komunikasi terdakwa dan saksi ADIT berlanjut di whatsapp, komunikasi terdakwa dengan saksi LIA masih melalui saksi ADIT, terdakwa baru berkomunikasi dengan saksi LIA pada saat saksi LIA akan bertemu dengan laki-laki hidung belang, terdakwa berkomunikasi dengan saksi LIA tersebut melalui whatsapp yang mana terdakwa mendapatkan nomor saksi LIA dari saksi ADIT tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tawarkan saksi LIA ke pria hidung belang sebesar Rp.1.300.000 yang mana harga Rp.1.300.000;- terdakwa ungkap kepada mammy terdakwa yaitu sdr.WULAN, kemudian dapat saya jelaskan mekanisme pembayaran Open BO tersebut yaitu secara cash kepada wanita yang terdakwa jual tersebut yaitu saksi LIA, kemudian uang pembayaran Open BO Rp.1.300.000;- tersebut di transfer kepada terdakwa sebesar Rp.600.000;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Uang Rp.600.000,- tersebut merupakan uang komisi untuk terdakwa yang mana uang tersebut akan terdakwa bagi dua dengan mami terdakwa sdr.WULAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk Rp.1.300.000 waktu untuk kencan hanya ST (short time) atau sekali keluar;
- Bahwa terdakwa menerangkan Yang mengajak saksi LIA adalah saksi ADIT bukan terdakwa,karena saksi ADIT lah yang menawarkan saksi LIA kepada terdakwa saat terdakwa sedang mencari wanita untuk di jual atau open bo;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa hanya meminta fee atau imbalan saja kepada saksi LIA tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan Dapat terdakwa jelaskan pada awal tahun 2023 saksi ADIT menghubungi terdakwa melalui instagram yang mana ia menawarkan teman-teman wanita nya yang bisa di jual kepada terdakwa dan saat itu saksi ADIT juga mengirimkan foto-foto teman wanita nya yang bisa di jual atau Open BO termasuk saksi LIA, namun saat itu terdakwa tidak terlalu merespon pesan saksi ADIT tersebut,kemudian pada hari senin tanggal 17 juli 2023 sekitar pukul 17.34 wita sdr.WULAN selaku mami terdakwa menghubungi terdakwa melalui whatsapp yang mana ia menanyakan kepada terdakwa apakah ada wanita yang bisa di jual atau open BO kemudian terdakwa menjawab bahwa sedang tidak ada wanita yang bisa di jual atau open Bo namun terdakwa menyampaikan kepada sdr.WULAN bahwa terdakwa akan coba untuk mencarikan wanita yang bisa di jual,kemudian pada hari yang sama senin tanggal 17 juli 2023 sekitar pukul 18.27 wita terdakwa menghubungi saksi ADIT melalui direct massager instagram yang mana terdakwa menanyakan berapa tarif harga teman saksi ADIT yang pernah di tawarkan kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta foto teman saksi ADIT tersebut kemudian saksi ADIT memberitahu terdakwa jika tarif teman nya yang bisa di jual kepada laki-laki hidung belang tersebut sekitar Rp.700.000,- dan saksi ADIT memberikan nomor handphone nya kepada terdakwa lalu komunikasi terdakwa dengan saksi ADIT berlanjut melalui whatsapp,kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi ADIT apakah harga Rp.700.000,- sudah fix atau deal kemudian saksi ADIT menjawab bahwa tarif tersebut sudah fix atau deal,setelah tarif di sepakati terdakwa meminta kepada saksi ADIT untuk menyuruh saksi LIA bersiap-siap bertemu dengan laki-laki hidung belang di hotel zurich balikpapan,kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr.WULAN apakah transaksi open Bo tersebut jadi atau tidak dan sdr.WULAN bahwa transaksi Open Bo tersebut jadi,setelah laki-laki hidung belang yang memesan wanita

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa jual tersebut sudah cek in hotel di hotel zurich terdakwa meminta kepada saksi ADIT untuk mengantarkan wanita yang akan di jual kepada laki-laki hidung belang yaitu saksi LIA ke hotel zurich balikpapan, setiba nya saksi LIA di hotel zurich terdakwa meminta kepada saksi LIA melalui saksi ADIT agar saksi LIA menunggu di lobby, kemudian saksi LIA di jemput di lobby dan menuju ke kamar oleh laki-laki yang memesan, setelah saksi LIA selesai bersama dengan laki-laki hidung belang tersebut saksi LIA menghubungi terdakwa yang mana ia menyampaikan apakah uang komisi untuk terdakwa dari open bo saksi LIA sebesar Rp.600.000 tersebut di antar langsung kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan agar ia mengantar uang tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi LIA apakah ia tidak keberatan jika ia mengantarkan uang komisi terdakwa langsung kepada terdakwa karena rumah terdakwa jauh dan saksi LIA mengatakan bahwa ia mau jika mengantarkan uang komisi terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi LIA jika jauh untuk mengantarkan uang komisi terdakwa tersebut terdakwa mengarahkan saksi LIA agar uang tersebut di transfer ke rekening terdakwa bank bca atas nama terdakwa, kemudian saksi LIA mentransfer dana sebesar Rp.600.000;- kepada terdakwa ke rekening bank bca atas nama terdakwa dengan nomor rekening 1912653344, setelah saksi LIA mentransfer dana sebesar Rp.600.000;- terdakwa pergi dengan menggunakan maxim mobil ke D'CLUB 89 Balikpapan, terdakwa pergi ke D'CLUB 89 Balikpapan tersebut untuk bertemu dengan sdr.WULAN yang mana terdakwa berniat untuk berbagi hasil atau keuntungan kepada sdr.WULAN, namun saat terdakwa baru tiba di depan D'CLUB 89 Balikpapan terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian dan terdakwa di bawa ke kantor kepolisian resort kota balikpapan untuk di mintai keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah);
- 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA.
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.34 WITA Terdakwa dihubungi melalui via whatsapp oleh sdr. Wulan yang biasa disebut sebagai Mamy dengan menanyakan seseorang yang bisa dijadikan objek untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan pelayanan layaknya hubungan suami istri (open Booking Order), kemudian pada pukul 18.27 WITA Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alim Saputra Als Adit Bin Nico melalui direct message Instagram dengan percakapan Terdakwa "Brp ne dia klo ob" saksi Adit membalas "700" kemudian Terdakwa menanyakan kembali "Ne ad wa mu KH abng ku mau MLM in jam 11 bs" saksi Adit membalas "Waitt" lalu mengirimkan nomor telepon dan 2 (dua) buah foto milik saksi Aulia Nur Alifah Binti Syahmiran yang mana pada saat itu saksi Adit dan saksi Aulia sedang bersama-sama sehingga penawaran untuk saksi Aulia sebagai objek (Booking Order) tersebut atas persetujuan saksi Aulia, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meminta saksi Adit untuk mengantarkan saksi Aulia menuju Hotel Zurich yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang mana saksi Aulia sempat menunggu beberapa menit di Lobby Hotel untuk dijemput oleh pemesan (laki-laki hidung belang) ke salah satu kamar hotel tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.52 WITA saat saksi Aulia selesai melayani pemesan dengan cara berhubungan layaknya suami istri dan mendapatkan bayaran untuk satu kali short time atau satu kali keluar sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa menghubungi saksi Aulia melalui percakapan via whatsapp "Potong aja yang 600 itu beb uangmu kesini jdi kasi aku 550 aja" untuk menyuruh saksi Aulia mengantarkan uang tersebut ke rumahnya namun karena berjarak jauh dengan cara lain saksi Aulia mentransfer uang tersebut ke rekening bank BCA degan nomor rekening 1912653344 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan catatan UANG LIA ;
- Kemudian sekitar pukul 01.15 WITA setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dari rumahnya menuju D'CLUB 89 Balikpapan yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan membagikan uang yang didapati dari saksi Aulia tersebut kepada sdr. Wulan, namun saat tiba gerak gerik Terdakwa dicurigai oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan yaitu saksi Atmadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjid Bin H.Abd Majjid Um dan saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah), 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wulan, saksi Aulia dan saksi Adit, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA atas nama Terdakwa yang mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ **Setiap orang** “,

Yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Ad. 2. Unsur “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan “

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 17.34 WITA Terdakwa dihubungi melalui via whatsapp oleh sdr. Wulan yang biasa disebut sebagai Mamy dengan menanyakan seseorang yang bisa dijadikan objek untuk mencari keuntungan dengan cara melakukan pelayanan layaknya hubungan suami istri (open Booking Order), kemudian pada pukul 18.27 WITA Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Alim Saputra Als Adit Bin Nico melalui direct message Instagram dengan percakapan Terdakwa “Brp ne dia klo ob” saksi Adit membalas “700” kemudian Terdakwa menanyakan kembali “Ne ad wa mu KH abng ku mau MLM in jam 11 bs” saksi Adit membalas “Waitt” lalu mengirimkan nomor telepon dan 2 (dua) buah foto milik saksi Aulia Nur Alifah Binti Syahmiran yang mana pada saat itu saksi Adit dan saksi Aulia sedang bersama-sama sehingga penawaran untuk saksi Aulia sebagai objek (Booking Order) tersebut atas persetujuan saksi Aulia, setelah itu sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa meminta saksi Adit untuk mengantarkan saksi Aulia menuju Hotel Zurich yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang mana saksi Aulia sempat menunggu beberapa menit di Lobby Hotel untuk dijemput oleh pemesan (laki-laki hidung belang) ke salah satu kamar hotel tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 00.52 WITA saat saksi Aulia selesai melayani pemesan dengan cara berhubungan layaknya suami istri dan mendapatkan bayaran untuk satu kali short time atau satu kali keluar sebesar Rp. 1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa menghubungi saksi Aulia melalui percakapan via whatsapp “Potong aja yang 600 itu beb uangmu kesini jdi kasi aku 550 aja” untuk menyuruh saksi Aulia mengantarkan uang tersebut ke rumahnya namun karena berjarak jauh dengan cara lain saksi Aulia mentransfer uang tersebut ke rekening bank BCA degan nomor rekening 1912653344 atas nama Terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan catatan UANG LIA ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 01.15 WITA setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa dari rumahnya menuju D'CLUB 89 Balikpapan yang beralamat di Jalan MT. Haryono Gedung Kembar Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan tujuan membagikan uang yang didapati dari saksi Aulia tersebut kepada sdr. Wulan, namun saat tiba gerak gerak Terdakwa dicurigai oleh anggota Kepolisian Resor Kota Balikpapan yaitu saksi Atmadi Madjid Bin H.Abd Madjid Um dan saksi Vidi Yoga Himawan Bin Abdul Mustafa melakukan penangkapan kepada Terdakwa dengan menemukan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah), 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan sdr. Wulan, saksi Aulia dan saksi Adit, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA atas nama Terdakwa yang mana Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi dan telah kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti, maka terhadap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**” “

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukti kejahatan Para terdakwa dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk kejahatan , maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saudari Aulia Nur Alifah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sdri Aulia Nur Alifa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut ada memiliki nilai , maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **PASAL 296 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** VIRGINNIA Alias NIA Binti FIRMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 model RMX1911 warna biru dengan nomor Imei I: 861835044678255, Imei II: 8618835044678248;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Expresi Debit Bank BCA.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 646/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Aulia Nur Alifah Als Lia Binti Syahmiran.

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Rusdhiana Andayani, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua, Ari Siswanto, S.H.M.H, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Rifai Faisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Siswanto, S.H.M.H

Rusdhiana Andayani, S.H.M.H

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Noor Partiansyah, S.H.